

MENGENAL RUANG TERBUKA HIJAU

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

- 1) mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
- 2) mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 4) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- 5) mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan

Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. Undang-Undang Penataan Ruang mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, serta penyelamatan kawasan hutan. Dalam peningkatan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya merupakan salah satu penataan ruang kawasan tertentu. Peningkatan fungsi ini dengan membagi tata ruang sebagai ruang terbuka hijau.

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Wikipedia adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Tujuan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam binaan dan lingkungan perkotaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta untuk meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Ruang Terbuka Hijau pun memiliki tujuan untuk mereduksi polutan dan menjaga ekosistem. Adapun jumlah polutan yang dapat direduksi oleh RTH ialah mencapai 69%. Sedangkan menurut undang-undang penataan ruang nomor 26 tahun 2007, bahwa Ruang terbuka (*open spaces*) adalah Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*open spaces*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (*open spaces*) adalah: Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan.

Klasifikasi Ruang Tebuka Hijau Kota Menurut website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, klasifikasi ruang terbuka ada 11 parameter yaitu taman kota, hutan kota, jalur hijau di jalan, sempadan Sungai, sempadan Pantai, tempat pemakaman umum, sempada rel kereta api, jalur hijau jaringan Listrik tegangan tinggi, pengaman sumber air, kebun bibit dan lain-lain

Sedangkan menurut instansi teknis yang menangani di lingkungan hidup mengklasifikasikan ruang terbuka hijau berdasarkan pada kepentingan pengelolaannya yaitu

- a. Kawasan Hijau Pekarangan, yaitu halaman rumah di kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan kawasan industri.
- b. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, berupa sebidang tanah yang sekelilingnya ditata secara teratur dan artistik, ditanami pohon pelindung, semak/perdu, tanaman penutup tanah serta memiliki fungsi relaksasi.
- c. Kawasan Hijau Hutan Kota, yaitu ruang terbuka hijau dengan fungsi utama sebagai hutan raya.
- d. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, sebagai sarana rekreasi dalam kota yang memanfaatkan ruang terbuka hijau.
- e. Kawasan Hijau kegiatan Olahraga, tergolong ruang terbuka hijau area lapangan, yaitu lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas. Bentuk dari ruang terbuka ini yaitu lapangan olahraga, stadion, lintasan lari atau lapangan golf.
- f. Kawasan Hijau Pemakaman.
- g. Kawasan Hijau Pertanian, tergolong ruang terbuka hijau areal produktif, yaitu lahan sawah dan tegalan yang masih ada di kota yang menghasilkan padi, sayuran, palawija, tanaman hias dan buah-buahan.
- h. Kawasan Jalur Hijau, yang terdiri dari jalur hijau sepanjang jalan, taman di persimpangan jalan, taman pulau jalan dan sejenisnya.

Adapun fungsi adanya Ruang Terbuka Hijau diantaranya adalah

- a. Fungsi ekologi dari ruang terbuka hijau merupakan paru-paru kota. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbondioksida (CO_2), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air.
- b. Fungsi estetika, untuk memperindah perkotaan yang termasuk ke dalam fungsi estetis.
- c. Untuk sarana berekreasi, adanya ruang terbuka hijau juga bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk berekreasi di perkotaan. Ruang terbuka hijau juga dapat dijadikan arena olahraga ataupun bersantai sambil mengerjakan tugas.

- d. Untuk Pendidikan, Dimana ruang terbuka hijau bisa menjadi tempat sebagai sarana belajar. Dalam pengamatan tumbuhan dan Binatang yang hidup didalamnya. Selain itu untuk mengenalkan cara agar menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk menjaga kawasan ruang terbuka hijau Lestari dan tidak beralih fungsi menjadi lahan penggunaan lainnya. Maka pemerintah dapat memberlakukan mekanisme kebijakan insentif-disinsentif bagi lahan perkotaan yang fungsinya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK), dengan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan bahwa fungsi ruang terbuka hijau sebagai berikut :

- a) Sebagai areal per lindungan ber langsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
- b) Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan;
- c) Sebagai sarana rekreasi;
- d) Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat , perairan maupun udara;
- e) Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuiuhan bagi ma syarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
- f) Sebagai tempat perlindungan plasma nuftah
- g) Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaildiklim mikro;
- h) Sebagai pengatur tata air

Sedangkan manfaatnya dapat diperoleh dan Ruang Terbuka Hijau Kota antara lain:

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
- c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah.

Suatu wilayah dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kriteria pengembangan kawasan yang terbuka hijau merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan kriteria vegetasi. Dengan

dibangunnya ruang terbuka hijau dikawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan manfaat dari ruang terbuka hijau yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Letak lokasi

1) Ruang Terbuka Hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu

- Kawasan pemukiman kepadatan tinggi;
- Kawasan pemukiman kepadatan sedang;
- Kawasan pemukiman kepadatan rendah;
- Kawasan Industri;
- Kawasan Perkantoran;
- Kawasan sekolah/ Kampus Perguruan Tinggi;
- Kawasan perdagangan;
- Kawasan jalur jalan;
- Kawasan jalur sungai;
- Kawasan jalur pesisir pantai;
- Kawasan jalur pengaman utilitas/ instalasi.

2) Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta penduduknya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengaman utilitas.

3) Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai Badan Hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau diterlantarkan.

2. Jenis vegetasi

Yang dimaksud jenis vegetasi adalah rumput , semak, pohon dan lain- lain. Pemilihan vegetasi untuk peruntukan Ruang Terbuka Hijau Kota dengai kriteria umum adalah : bentuk morfologi, variasi memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi, tahan cuaca dan hama penyakit, memiliki peredam intensif, daya resapan air tinggi, pemeliharannya tidak intensif sedangkan untuk jenis vegetasi sesuai dengan sifat dan bentuk serta peruntukannya:

a. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertamanan kota:

- 1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/ beracun,dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun tengah rapat sampai rapat ;
- 2) Jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
- 3) Kecepatan tumbuhnya sedang;
- 4) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- 5) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- 6) Jarak tanaman setengah rapat , 90% dari luas harus dihijaukan;

b. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau hutan kota:

- 1) Karakteristik tanaman struktur daun rapat ketinggian vegetasi bervariasi;
- 2) Kecepatan tumbuhnya cepat ;
- 3) Dominan jenis tanaman tahunan;
- 4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
- 5) Jarak tanaman rapat , 90% - 100% dari luas areal harus dihijaukan.

c. Karakteristik vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi kota:

- 1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/ beracun dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi, : warna hijau dan variasi warna lain seimbang.
- 2) Kecepatan tumbuhnya sedang;
- 3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- 4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
- 5) Sekitar 40% — 60% dan luas areal harus dihijaukan.

d. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau kegiatan olah raga:

- 1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/ beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- 2) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- 3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
- 4) Jarak tanaman tidak rapat , 40% — 60% dan luas areal harus dihijaukan.

e. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pemakaman:

- 1) Kriteria tanaman : perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat , dominan warna hijau;
- 2) jenis tanaman tahunan atau musiman;
- 3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
- 4) Jarak tanaman renggang sampai setengah rapat , sekitar 50% dan luas areal harus dihijaukan.

f. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau per taniah:

- 1) Karakteristik tanaman: struktur daun rapat , warna dominan hijau;
- 2) Kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat mungkin lahan terbuka;
- 3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- 4) Berupa habitat tanaman budidaya, dan
- 5) Jarak tanaman setengah rapat sampai 80% — 90% dan luas areal harus dihijaukan.

g. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau jalur hijau:

- 1) Kriteria tanaman : struktur daun setengah rapat sampai rapat , dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- 2) Kecepatan tumbuhnya tanaman tahunan;
- 3) Dominan jenis tanaman tahunan;
- 4) Berupa habitat tanaman lokal dan tanam budidaya, dan
- 5) Jarak tanaman setengah rapat sampai rapat, sekitar 90% dan luas areal harus dihijaukan.

h. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau perakaran :

- 1) Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
- 2) Pemeliharaan relatif;
- 3) Jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman;
- 4) Berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya
- 5) Jarak tanaman bervariasi, persentase hijau disesuaikan dengan intersitas kepadatan penduduk.

3. Jenis

Menurut kondisi dan potensi wilayah, supaya diper tahankan jenis- jenis tanaman yang khas Daerah dan atau tanaman yang langka.

Dengan terwujudnya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, terbuka peluang terciptanya kawasan hijau yang bersifat alami dengan vegetasi jenis tanaman yang khas daerah, sehingga mendudukan tata lingkungan kota yang serasi nyaman, indah dan mendukung kehidupan masyarakat kota. Untuk kondisi saat ini membangun ruang terbuka hijau di daerah perkotaan tidak mudah dengan lahan yang terbatas dan semakin meningkatnya jumlah penduduk, akan menjadi tantangan kedepan untuk menciptakan tata ruang yang seimbang antara ruang terbuka hijau dengan tata ruang yang lainnya. Dengan mengenal fungsi, manfaat dan kriteria dari ruang terbuka hijau diharapkan dapat menginspirasi masyarakat dalam penciptaan ruang terbuka hijau yang ada pada lahan pribadi.

Bahan bacaan :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 4 Tahun 1988 Tentang : Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- c. Laporan Akhir Sigap PUPR, Sejarah Penataan Ruang, 20023.
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.